



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KABUPATEN BUNGO
DENGAN
UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA



TENTANG

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024-2029

Nomor : 100.3.7/ /DISKOMINFOSANDI/2024
Nomor : 005/MoA/UCER/UNAMA/IV/2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertandatangan dibawah ini:

- I. DARUQOTNI** : Selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo yang berkedudukan di Jalan RM. Thaher Nomor 503 Muara Bungo yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AHMAD HUSAEIN** : selaku Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan UNAMA Center, Universitas Dinamika Bangsa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dinamika Bangsa Jambi yang berdomisili Jalan Jenderal Sudirman Thehok Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pendampingan penyusunan dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah

b. Memperoleh pembayaran dana jasa konsultasi sesuai dengan pagu dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Pengelolaan E-Governement di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kode Kegiatan : 2.16.03.2.02), Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (Kode Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0007)

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- Menyiapkan Tenaga Ahli pendampingan penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024-2029.
- Mempersiapkan draft Laporan Akhir dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024-2029.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Surat Perjanjian ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.
- Jika terjadi kekeliruan dan permasalahan pasca perjanjian ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah.
- Apabila ada hal-hal yang perlu ditambahkan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur tersendiri sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan ini akan ditinjau ulang kembali.

Pasal 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan diandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

DARUQOTMI